



PUTUSAN

NOMOR : 39/Pid.B/2014/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Nurdin Ahmad ;
Tempat Lahir : Soro;
Umur/Tgl. Lahir : 60 Tahun / 25 Mei 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jln. K. H. Ahmad Dahlan RT. 013, RW. 004 Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa dalam perkara ini menyatakan akan menghadapinya sendiri dan tidak menggunakan Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 39/Pen.Pid.B/2014/PN.KPG, tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pen.Pid/B/2014/PN.KPG, tanggal 17 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Ahmad bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Ahmad selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menolak dengan tegas semua tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 27 September 2013 terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut pada aparat Kepolisian sedang saksi korban baru melaporkan pada Kepolisian tanggal 01 Oktober 2013 hal ini mengindikasikan bahwa saksi korban sengaja merekayasa seolah-olah luka lecet pada bibir bawah bagian kanan dari saksi korban karena pemukulan yang diterima dari terdakwa, pada hal yang benar karena saksi korban memukul lebih dahulu sehingga terdakwa jatuh hingga tiga kali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 10/KPANG/01/2014 tanggal 06 Februari 2014 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NURDIN AHMAD, pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Depan SD/SMP Muhammadiyah di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah "melakukan Penganiayaan" terhadap saksi korban Yosep Amareko Tokan, SE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban datang menemui terdakwa untuk menyampaikan kalau ada permasalahan anak-anak agar diselesaikan baik-baik, kemudian terdakwa mengatakan bahwa anak saksi korban terlalu kurang ajar, lalu saksi korban mengatakan kalau kurang ajar tolong dibuktikan seperti apa kurang ajarnya. Setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban sehingga dibuktikan seperti apa kurang ajarnya. Setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban sehingga saksi Daud Yohanes meleraikan pertengkaran tersebut, namun terdakwa meludah ke tanah serta memaki saksi korban, kemudian memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai tangan kanan dan langsung mengenai bibir bagian bawah serta 1 (satu) kali pukulan terdakwa mengenai rusuk bagian kanan saksi korban. Selanjutnya saksi korban membalas memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, lalu bangun dan masuk kerumah terdakwa.

Bahwa oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet pada bibir bagian bawah serta memar dan bengkak pada rusuk bagian kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum nomor : R/215/VER/X/2013/Dokpol tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Imantoyo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bengkak di dada bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- b. Luka lecet di bibir bawah bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di dada bagian kanan dan luka lecet di bibir bawah bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan secara lisan bahwa terdakwa tidak memukul terhadap saksi korban tetapi justru saksi korban yang memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yosep Amareko Tokan, SE Alias Yos, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan sebagai RT;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Ju'mat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan SD Muhamadyah jalan K. H. Ahmad Dahlan Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya saksi dilapor oleh anak saksi yang bernama Putra Longa Tokan dengan mengatakan bahwa ia telah dimarahi dan dipukul oleh terdakwa, lalu saksi mendatangi terdakwa dan menyarankan kalau ada masalah dengan anak-anak diselesaikan baik-baik, lalu terdakwa mengatakan bahwa anak saksi terlalu kurang ajar, lalu saksi mengatakan kalau anak saksi kurang ajar tolong buktikan seperti apa kurang ajarnya, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa dan pada saat itu ada saksi Daud Yohanes yang meleraikan pertengkaran lalu terdakwa meludah di tanah dan memaki saksi kemudian langsung memukul saksi, lalu saksi membalasnya memukul hingga terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi sebagai tersangka penganiayaan yang melaporkan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi mengenai bibir bagian bawah dan rusuk kanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dibibir bawah dan memar di rusuk kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

2. Saksi Hengki E. B. S. Baok, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan RT;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan dan keterangan di Penyidik benar;
- Bahwa kejadian pada hari Ju'mat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan SD Muhamadyah jalan K. H. Ahmad Dahlan Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut saksi melihat langsung dengan jarak 7 meter yang awalnya saksi sedang berada didalam rumah kemudian datang anak saksi memberitahukan bahwa pak RT ada mengamuk, lalu saksi keluar rumah dimana saksi melihat terdakwa (Ketua RT) sedang bertengkar dengan saksi korban Yoseph Amareko Tokan, SE dan terdakwa meludah di tanah dengan mengatakan kepada saksi korban "Pegawai bodoh, pukimai, anjing", kemudian saksi korban membalas memaki" Lu juga RT bodoh, RT seharusnya menjadi pengayom bukan suka maki warganya, jaman sekarang jangan pakai fisik tapi pakai logika, sudah tua malu dengan orang-orang".
- Bahwa dari pertengkaran tersebut lalu dilerai oleh saksi Daud Yohanes namun terdakwa berontak dan menyerang saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan terkepal kearah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban, namun yang saksi lihat terdakwa terjatuh ke tanah lalu bangun dan jatuh lagi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bibir bawah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena ada penerangan lampu dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar.

3. Saksi Daud Yohanes, SH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan RT;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan ada kejadian penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Ju'mat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan SD Muhamadyah jalan K. H. Ahmad Dahlan Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berjalan menuju Kios terdakwa untuk membeli sikat gigi, saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan saksi korban dan mereka sempat diam sejenak, kemudian ribut/bertengkar lagi dimana mereka saling meludah dan saling memaki, lalu saksi bersama dengan Ali Lingge meleraikan mereka berdua, namun terdakwa memutar dan menyerang saksi korban dengan pukulan sehingga saksi korban membalas memukul hingga terdakwa terjatuh ke tanah lalu datang Abu Hanafi meleraikan mereka;
- Bahwa yang memukul duluan adalah terdakwa lalu dibalas oleh korban;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut karena ada lampu penerangan dari rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena bagian bibir bawah sehingga bibirnya lecet dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar.

4. Saksi Abu Hanifa, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan RT;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Ju'mat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan SD Muhamadyah Jalan K. H. Ahmad Dahlan, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat antara saksi korban dengan terdakwa saling berkelahi dan sebelumnya saling adu mulut dan saksi mendengar terdakwa memaki-maki dengan kata-kata : "Pukimai, mai pung puki";
- Bahwa saksi korban juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada terdakwa;
- Bahwa pertengkaran tersebut telah dileraikan oleh saksi Daud Yohanes, SH dan saksi mengira sudah tidak ada apa-apa lagi, namun tiba-tiba terdakwa keluar dari rumahnya langsung berkelahi dengan saksi korban;



- Bahwa mereka berdua sama-sama luka, dimana terdakwa luka bagian sekitar bibir dan berdarah, sedangkan saksi korban luka lecet bibir bagian bawah dan memar bagian dada;
- Bahwa disamping saksi Daud Yohanes, SH yang melerai saksi juga ikut melerai mereka;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar.

5. Saksi Ali Lingge, S. Ag (keterangan dibacakan di persidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi terhalang pandangan karena ada gerobak kue yang menutupi pandangan saksi sementara terdakwa berjalan menuju kearah saksi korban yang sebelumnya saksi melerai dan menggiring terdakwa ke kiosnya, tiba-tiba terdakwa memutar lewat samping gerobak kue menuju ke arah saksi korban dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah jatuh ke tanah.
- Bahwa saksi melihat antara terdakwa dengan saksi korban saling adu mulut dan memaki-maki dan sudah dilerai oleh saksi Daud Yohanes, SH;
- Bahwa saksi mendengar dari perkataan saksi korban kalau saksi korban telah dipukul terlebih dahulu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar.

6. Saksi Fritsman Ensora Djingi (a de charge), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada waktu kejadian kebetulan saksi lewat ditempat kejadian sebagai tukang ojek dan saksi melihat ada kerumunan orang banyak didepan SD Muhamadyah lalu saksi berhenti dan mendekat untuk melihat apa yang terjadi;



- Bahwa saksi melihat ada pertengkaran mulut antara terdakwa dengan seorang bapak (Saksi korban) yang saksi tidak kenal, dan seorang bapak tersebut telah memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga jatuh ke tanah dan kena pukulan bagian mulut.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat kejadian sebelum adanya pemukulan saksi korban terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi Asma Nurdin (ade charge), bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena suami saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak 1 (satu) meter dimana antara terdakwa dengan saksi korban bertengkar karena masalah anak-anak membuat ribut termasuk anak saksi korban didepan rumah terdakwa lalu ditegur oleh terdakwa supaya jangan bikin ribut tetapi tidak didengar, lalu terdakwa emosi sambil mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa dalam pertengkaran mulut terdakwa dengan saksi korban terdakwa telah dipukul oleh saksi korban tetapi terdakwa tidak membalas karena banyak warga yang membela saksi korban sedang kami hanya berdua saja;
- Bahwa terdakwa dipukul oleh saksi korban sampai gigi terdakwa tanggal/copot.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya kejadian penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Ju'mat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan SD Muhamadyah Jalan K. H. Ahmad Dahlan Kel. Kayu Putih, kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa awalnya banyak anak-anak termasuk anak saksi korban membuat ribut / gaduh didepan kios terdakwa sehingga terdakwa merasa terganggu karena sedang menjalankan sholat, lalu terdakwa menegur pada anak-anak tersebut tetapi tidak dihiraukan sehingga terdakwa emosi dan memaki-maki pada anak-anak;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi korban datang dan memukul terdakwa karena anak saksi korban melaporkan kepada saksi korban kalau terdakwa telah memukul anak-anak termasuk anak saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membalas memukul karena terdakwa dirangkul/dipisahkan oleh orang – orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum adanya pemukulan tersebut terdakwa dengan saksi korban sempat adu mulut dan saling memaki dan terdakwa meludah ke tanah;
- Bahwa atas pemukulan tersebut terdakwa melaporkan saksi korban ke kantor Polisi;
- Bahwa Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : R/215/VER/X/2013/Dokpol tertanggal 09 Oktober 2013 atas nama Yosep Amareko Tokan yang diperiksa pada tanggal 01 Oktober 2013 jam 11.00 wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Muhamad Irmantoyo dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- a. Bengkak didada bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- b. Luka lecet bibir bawah bagian kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki menurut Surat Keterangan penyidik berumur lima puluh tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di dada bagian kanan dan luka lecet di bibir bawah bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini



sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama “Nurdin Ahmad” dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



2. Unsur Kedua “Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dikehendaki untuk melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Perbuatan dilakukan dengan penuh kesadaran berarti siapapun yang melakukannya pasti mengetahui benar tidaknya perbuatan tersebut serta mengerti bahwa perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dikenal sebagai Pasal “Penganiayaan” yang meskipun Undang-Undang tidak secara tegas memberikan batasan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu (Mis handling), namun menurut Yurisprudensi MA maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum menurut pendapat Majelis berkesimpulan bahwa pada hari Ju’mat tanggal 27 September 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di depan SD Muhamadyah jalan K. H. Ahmad Dahlan Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang berawal ketika anak-anak termasuk anak saksi korban yang bernama Putra Longa Tokan membuat ribut/gaduh didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa menegur pada anak-anak termasuk anak saksi Yosep Amareko Tokan tetapi anak-anak tetap bandel/membikin gaduh/ribut sehingga terdakwa terganggu yang sedang menjalankan ibadah/sholat, akhirnya terdakwa emosi dan marah serta memukul anak saksi korban yaitu Putra Longa Tokan.

Bahwa selanjutnya Putra Longa Tokan melapor kepada orang tuanya yaitu saksi Yoseph Amareko Tokan, kemudian saksi Yoseph Amareko Tokan mendatangi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan pada terdakwa sambil berkata : “kalau ada masalah dengan anak-anak bisa diselesaikan dengan baik-baik, lalu terdakwa mengatakan bahwa anak saksi terlalu kurang ajar, lalu saksi menjawab “Jika anak saksi kurang ajar tolong buktikan seperti apa kurang ajarnya”.

Bahwa dari kejadian tersebut telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Yoseph Amareko Tokan dengan terdakwa kemudian datang Daud Yohanes,



SH untuk meleraikan/memisahkan pertengkaran tersebut, tetapi terdakwa meludah ke tanah lalu di bawa oleh saksi Daud Yohanes, SH untuk masuk ke dalam kios, tiba-tiba terdakwa memberontak mendatangi saksi Yosep Amareko Tokan dan terjadilah caci maki antara saksi Yoseph Amareko Tokan dengan terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi Yoseph Amareko Tokan, dan saksi Yosep Amareko Tokan membalas memukul terhadap terdakwa hingga jatuh lalu dipisahkan oleh saksi Daud Yohanis, SH dan Abu Hanifa.

Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi Yoseph Amareko Tokan mengalami luka lecet di bibir bawah bagian kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dan bengkak didada bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/215/VER/X/2013.Dokpol tertanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Muhamad Irmantoyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa oleh karena Visum Et Repertum tersebut telah dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Visum Et Repertum tersebut telah dibuat oleh Dokter adalah sebagai pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan atas sumpah jabatan, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) C jo Pasal 187 KUHAP, maka Visum Et Repertum dikualifikasi sebagai bukti surat adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge Fritsman Ensora Djingi yang menerangkan telah melihat terdakwa dipukul oleh saksi Yoseph Amareko Tokan hingga sampai jatuh, menurut Majelis bahwa saksi tersebut tidak tahu dan tidak melihat kejadian sebelumnya apakah terdakwa ada memukul atau tidak, demikian pula saksi ade charge Asma Nurdin sebagai Istri terdakwa tentunya keterangannya masih bersifat subjektif, dengan demikian keterangan saksi-saksi ade charge tersebut diatas tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana., baik karena alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa selalu berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak ada penyesalan atas perbuatannya.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh **SURYANTO,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN,SH.MH.** dan **AGUS KOMARUDIN.SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **APNI S. ABOLLA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dihadiri oleh **VERA T. RITONGA, SH.M.Kn.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

KHAIRULLUDIN,SH.MH.

ttd

AGUS KOMARUDIN, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

SURYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

APNI S. ABOLLA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena terdakwa menyatakan banding pada tanggal 19 Juni 2014 .

PANITERA PENGANTI ,

ttd

APNI S. ABOLLA, SH

Turunan resmi putusan ini di berikan kepada dan atas permintaan Terdakwa sendiri secara lisan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014.

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1003